P U T U S A N

Nomor 1070/Pid.Sus/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **INDRA SYAHPUTRA SEMBIRING ALIAS CEMEH;**
Tempat lahir : Medan;
Umur/Tanggal lahir : 36 Tahun/ 5 Maret 1988;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Asoka I Gang Mahlidin Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 26 Mei 2024;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 27 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juli 2024;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 9 Juli 2024 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2024;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 8 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1070/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 9 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1070/Pid.Sus/2024/PN Mdn tanggal 9 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan dipersidangan pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024 yang pada pokoknya mohon kepada Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa Indra Syahputra Sembiring als Cemeh telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Indra Syahputra Sembiring als Cemeh dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani, denda Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) subs 6 (enam) bulan penjara;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram, sisanya berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram, dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan dari terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Mejelis Hakim dipersidangan yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:
DAKWAAN:

PERTAMA

Bahwa ia terdakwa Indra Syahputra Sembiring als Cemeh pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Bunga Raya Kel.Asam Kumbang Kec.Medan Selayang Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula saksi Aman Sebayang, saksi A. M Tarigan, saksi Hendro Kuswoyo dan saksi Ari Sanjaya Damanik (masing-masing anggota Polisi Polrestabes Medan) mendapat informasi tentang adanya pemilik narkotika di Jalan Bunga Raya Kel.Asam Kumbang Kec.Medan Selayang, atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat para saksi berada dilokasi, para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang transaksi narkotika, kemudian para saksi langsung melakukan tindakan mengejar 2 (dua) orang laki-laki tersebut sehingga para saksi berhasil menangkap terdakwa Indra Syahputra Sembiring als Cemeh yang merupakan pengedar narkotika sedangkan pelanggan dari terdakwa tersebut berhasil melarikan diri, setelah terdakwa diamankan lalu para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

plastik klip sabu dari tangan terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Ajri als Jarjit (DPO) untuk dijual terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti tersebut dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Berita acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 2267/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1 (satu) gram milik terdakwa atas nama Indra Syahputra Sembiring, bahwa hasil analisis tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa Indra Syahputra Sembiring als Cemeh pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Mei tahun 2024, bertempat di Jalan Bunga Raya Kel.Asam Kumbang Kec.Medan Selayang Kota Medan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman”, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula saksi Aman Sebayang, saksi A. M Tarigan, saksi Hendro Kuswoyo dan saksi Ari Sanjaya Damanik (masing-masing anggota Polisi Polrestabes Medan) mendapat informasi tentang adanya pemilik narkotika di Jalan Bunga Raya Kel.Asam Kumbang Kec.Medan Selayang, atas informasi tersebut para saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut dan pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekira pukul 20.00 Wib, pada saat para saksi berada dilokasi, para saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang transaksi narkotika, kemudian para saksi langsung melakukan tindakan mengejar 2 (dua) orang laki-laki tersebut sehingga para saksi berhasil menangkap terdakwa Indra Syahputra Sembiring als Cemeh yang merupakan pengedar narkotika sedangkan pelanggan dari terdakwa tersebut berhasil melarikan diri, setelah terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

diamankan lalu para saksi melakukan penggeledahan dan menemukan 1 (satu) plastik klip sabu dari tangan terdakwa, setelah diinterogasi terdakwa mengaku bahwa barang bukti tersebut milik terdakwa yang diperoleh dari Ajri als Jarjit (DPO) untuk dijual terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Sat Res Narkoba Polrestabes Medan untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa barang bukti tersebut dilakukan pengujian Laboratoris sesuai Berita acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 2267/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1 (satu) gram milik terdakwa atas nama Indra Syahputra Sembiring, bahwa hasil analisis tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST.

Perbuatan ia terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **HENDRO KUSWOYO,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan atau disita pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan laporan informasi tentang adanya pemilik narkotika di Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib pada saat saksi berada di lokasi, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang transaksi narkotika, kemudian saksi langsung melakukan tindakan mengejar 2 (dua) orang laki-laki tersebut sehingga saksi berhasil menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang mana laki-laki tersebut adalah pengedar narkotika yang bernama Indra Syahputra Sembiring Alias

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Cemeh, tetapi 1 (satu) orang laki-laki lainnya yang merupakan pelanggan dari Indra Syahputra Sembiring Alias Cemeh pun berhasil melarikan diri;

- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu ditemukan di tangan kanan terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Indra Syahputra Sembiring Alias Cemeh dan kemudian Narkotika jenis shabu tersebut dimiliki oleh terdakwa untuk dijual;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **ARI SANJAYA DAMANIK,** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa tersebut pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan atau disita pada saat penangkapan terhadap terdakwa tersebut adalah 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu;
- Bahwa berdasarkan laporan informasi tentang adanya pemilik narkotika di Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib pada saat saksi berada di lokasi, saksi melihat 2 (dua) orang laki-laki sedang transaksi narkotika, kemudian saksi langsung melakukan tindakan mengejar 2 (dua) orang laki-laki tersebut sehingga saksi berhasil menangkap 1 (satu) orang laki-laki yang mana laki-laki tersebut adalah pengedar narkotika yang bernama Indra Syahputra Sembiring Alias Cemeh, tetapi 1 (satu) orang laki-laki lainnya yang merupakan pelanggan dari Indra Syahputra Sembiring Alias Cemeh pun berhasil melarikan diri;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan narkotika jenis shabu ditemukan di tangan kanan terdakwa;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik terdakwa Indra Syahputra Sembiring Alias Cemeh dan kemudian Narkotika jenis shabu tersebut dimiliki oleh terdakwa untuk dijual;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika pada tahun 2019 di Lembaga Permasyarakatan Pancur Batu dimana terdakwa dijatuhi hukuman selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram;
- Bahwa posisi terdakwa saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana saat itu terdakwa sedang bertransaksi narkotika jenis shabu-shabu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang merupakan pembeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram tersebut dari tangan kanan terdakwa pada saat transaksi dengan seorang pembeli;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Ajri Alias Jarjit, dimana terdakwa berperan untuk menjualkan narkotika jenis shabu-shabu milik Ajri Alias Jarjit dengan mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah yang terdakwa terima dari hasil penjualan shabu-shabu tersebut sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram tersebut pada tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Pangkalan Pasir Asam Kumbang;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram, sisanya berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang;
- Bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika pada tahun 2019 di Lembaga Permasyarakatan Pancur Batu dimana terdakwa dijatuhi hukuman selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram;
- Bahwa posisi terdakwa saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana saat itu terdakwa sedang bertransaksi narkotika jenis shabu-shabu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang merupakan pembeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram tersebut dari tangan kanan terdakwa pada saat transaksi dengan seorang pembeli;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Ajri Alias Jarjit, dimana terdakwa berperan untuk menjualkan narkotika jenis shabu-shabu milik Ajri Alias Jarjit dengan mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa upah yang terdakwa terima dari hasil penjualan shabu-shabu tersebut sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per gram nya;
- Bahwa terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram tersebut pada tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Pangkalan Pasir Asam Kumbang;
- Bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbang kan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan berbentuk Alternatif yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Atau Kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif, maka Majelis akan memilih salah satu dakwaan yang lebih tepat untuk diterapkan atas diri terdakwa sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli;
4. Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Setiap orang";

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" dalam dakwaan Penuntut Umum ini maksudnya adalah orang perorangan atau badan hukum yang menjadi subyek hukum pidana, yang melakukan suatu tindak pidana dan diancam pidana, yang dalam perkara ini dihadapkan orang yang mengaku bernama **Indra Syahputra Sembiring Alias Cemeh,** yang kebenaran identitasnya telah diperiksa dan sesuai dengan Surat Dakwaan dan adanya peristiwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya dibenarkan terdakwa, maka menurut Majelis Hakim unsur "setiap orang" telah cukup terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam ketentuan pasal 7 UU No.35 tahun 2009 tentang Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Tehnologi, dalam jumlah terbatas narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan tehnologi reagenesia diagnostik, serta regensia laboratorium setelah mendapat persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala BPOM, oleh karena itu narkotika golongan I hanya dapat disalurkan oleh Pabrik Obat tertentu dan atau pedagang besar Farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan dan tehnologi, dengan demikian menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman selain dari yang telah ditetapkan dalam UU No.35 Tahun 2009 dianggap telah melakukan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap Narkotika jenis shabu-shabu tersebut dihubungkan dengan fakta

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

hukum yang ditemukan berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa ternyata terdakwa sebagai menjual narkotika jenis shabu tersebut tanpa ijin yang berwenang dan hal tersebut masuk dalam kategori melakukan kegiatan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis berpendapat unsur ke-2 ini telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli

Menimbang, bahwa unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual,membeli,menerima, menjadi perantara jual beli adalah merupakan perbuatan yang merupakan alternatif, apabila salah satu perbuatan tersebut terbukti maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan oleh Terdakwa dan bersesuaian dengan barang bukti dan bukti surat diperoleh fakta hukum sebagai berikut: bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 20.00 Wib di Jalan Bunga Raya Kelurahan Asam Kumbang Kecamatan Medan Selayang;

Menimbang, bahwa terdakwa pernah dihukum dalam perkara narkotika pada tahun 2019 di Lembaga Permasyarakatan Pancur Batu dimana terdakwa dijatuhi hukuman selama 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa barang bukti yang ditemukan saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram;

Menimbang, bahwa posisi terdakwa saat pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap terdakwa, dimana saat itu terdakwa sedang bertransaksi narkotika jenis shabu-shabu dengan 1 (satu) orang laki-laki yang merupakan pembeli Narkotika jenis shabu-shabu tersebut;

Menimbang, bahwa pihak kepolisian menemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram tersebut dari tangan kanan terdakwa pada saat transaksi dengan seorang pembeli;

Menimbang, bahwa terdakwa mendapatkan narkotika jenis shabu-shabu tersebut dari seorang laki-laki yang bernama Ajri Alias Jarjit, dimana terdakwa berperan untuk menjualkan narkotika jenis shabu-shabu milik Ajri Alias Jarjit dengan mendapatkan upah sebesar Rp 50.000,00 (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa upah yang terdakwa terima dari hasil penjualan shabu-shabu tersebut sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) per gram nya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa terdakwa menerima 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu-shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram tersebut pada tanggal 01 Mei 2024 sekitar pukul 19.30 Wib di Pangkalan Pasir Asam Kumbang;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki dan menjual Narkotika jenis shabu tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang diuraikan diatas bahwa adanya perbuatan terdakwa yang menerima, menjual, menyimpan dan menyediakan Narkotika, sehingga unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur bahwa “narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi”, sehingga penggunaan dan peruntukan narkotika diluar yang disebutkan Pasal 7 tersebut diatas merupakan perbuatan yang bertentangan dengan undang - undang;

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa yang menerima, menjual, menyimpan dan menyediakan Narkotika tidak memiliki ijin dari yang berwenang, dan terdakwa bukanlah subjek hukum yang dibenarkan oleh Undang-undang untuk yang menerima, menjual, menyimpan dan menyediakan Narkotika, sehingga perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi unsur “tanpa hak atau melawan hukum yang menerima, menjual, menyimpan dan menyediakan Narkotika”;

Ad.4. Unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman;

Menimbang, bahwa tentang unsur “Narkotika Golongan I”, menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan barang bukti dalam perkara ini yang bersesuaian dengan bukti surat berupa Berita acara Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.LAB: 2267/NNF/2024 tanggal 14 Mei 2024 yang menyatakan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi kristal berwarna putih dengan berat netto 1 (satu) gram milik terdakwa

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

atas nama Indra Syahputra Sembiring, bahwa hasil analisis tersebut adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang diperbuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah jabatan oleh pemeriksa Debora M. Hutagaol., S.Si., M.Farm., Apt dan Yudiatnis, ST;

Menimbang, bahwa unsur narkotika jenis shabu menurut Lampiran Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk Narkotika dalam Golongan I Nomor Urut 8, sehingga unsur “Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman” telah terpenuhi pada perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya yaitu Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal yang didakwakan dalam Dakwaan Pertama Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka terdakwa dapat disalahkan telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan dipersidangan terhadap terdakwa tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggungjawabkankan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang juga mengacu pidana denda maka terdakwa harus pula membayar denda yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tersebut tidak mampu dibayar terdakwa maka diganti dengan pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram, sisanya berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram, dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan diri terdakwa yaitu:

Hal-Hal Yang Memberatkan

- Bahwa perbuatan terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam hal pemberantasan Narkotika;
- Bahwa terdakwa sudah pernah dihukum;

Hal-Hal Yang Meringankan

- Bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan menyesalinya;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Indra Syahputra Sembiring Alias Cemeh tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman”, sebagaimana dalam Dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan, dan denda sejumlah Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar dapat diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana penjara tersebut;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) plastik klip berisikan Narkotika jenis shabu dengan berat bersih 1 (satu) gram, sisanya berupa plastik berisi metamfetamina dengan berat netto 0,8 (nol koma delapan) gram, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Rabu, tanggal 4 September 2024, oleh kami, Donald Panggabean, S.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Kasim, S.H., M.H dan Zufida Hanum, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli Asrar, S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan dan serta dihadiri oleh Tommy Eko Pradityo, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan dihadapan terdakwa;

Hakim-hakim Anggota, Hakim Ketua,

Muhammad Kasim, S.H., M.H. **Donald Panggabean, S.H.**

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, S.H., M.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)